



PUTUSAN

Nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iryanto Alias Dicky
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt.017/04 Kelurahan Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, JawaBarat/Desa Karangayar Rt.05/03 Kelurahan Karangayar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRYANTO Alias DICKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRYANTO Alias DICKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing Ref.No.0027/ADM-CKR/CFI/V/2020 PT. CLIPANFINANCEINDONESIA atas Debitur YORI FITRI dengan identitas kendaraan berupa mobil Honda Jazz GE8 1.5 E A/T, tahun 2008, warna putih, No.pol.: B-710-BN, No.ka. MHRGE88608J901162 No.sin. L15A71734177 a.n BIANCA ARIZA ZAIN KIEMAS AL.Jl.Bulak Barat I/9 Rt.04/06 Kel.Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
Terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Terdakwa telah diberitahu akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa IRYANTO Alias DICKY Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira jam 22.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Apartemen Grand Center Point Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi Yori Fitri dikenalkan oleh Danru Security Apartemen Center Point Kota Bekasi yang bernama Ahmad Sugiantono dengan terdakwa Iryanto alias Dicky ada yang menyewa unit Apartemen, selanjutnya saksi Yori Fitri menyewakan 1 (satu) unit kamar lantai 5 Nomor 515 tower D Apartemen center point kepada terdakwa Iryanto alias Dicky pada tanggal 07 Mei 2020 selama 1 (satu) bulan dengan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Danru security Ahmad Sugiantono, kemudian pada tanggal 09 Mei 2020 saksi Yori Fitri bertemu dengan terdakwa Iryanto alias Dicky dan Ahmad Sugiantono di Apartemen Center Point lantai 5 Nomor 515 Tower D dengan maksud untuk mengambil uang muka sewa kamar Apartemen.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Iryanto alias Dicky datang kerumah saksi Yori Fitri untuk meminjam kendaraan mobil milik saksi Yori Fitri di Pondok Pekayon Indah Jl. Pakis VIB Blok. BB 24 No.5A Rt.005/012 Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang awalnya tidak saksi berikan, namun dijanjikan akan diberikan uang dan saksi akan melunasi pembayaran lease back BPKB kendaraan tersebut, yang kebetulan saksi korban sedang butuh uang, sehingga saksi korban percaya meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T, tahun 2008, Warna Putih, No. Pol : B-710-BN, No. Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177, An. Bianca Ariza Zain Kiemas namun hingga saat ini mobil tidak dikembalikan dan terdakwa Iryanto alias Dicky tidak diketahui

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sampai dengan adanya penangkapan dari anggota Kepolisian Polrestro Bekasi Kota Satreskrim unit Ranmor pada tanggal 04 bulan Oktober 2020 di Desa Karang Anyar Kandang Haur Indramayu Jawa Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengembangan kealamat terdakwa di Dusun Puhun Purwasari Kecamatan Garawangi Jawa Barat yang saat ini diketahui mobil telah dijual kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa saksi YORI FITRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IRYANTO Alias DICKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Atau.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRYANTO Alias DICKY Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Apartemen Grand Center Point Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi Yori Fitri dikenalkan oleh Danru Security Apartemen Center Point Kota Bekasi yang bernama Ahmad Sugiantono dengan terdakwa Iryanto alias Dicky ada yang menyewa unit Apartemen, selanjutnya saksi Yori Fitri menyewakan 1 (satu) unit kamar lantai 5 Nomor 515 tower D Apartemen center point kepada terdakwa Iryanto alias Dicky pada tanggal 07 Mei 2020 selama 1(satu) bulan dengan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Danru security Ahmad Sugiantono, kemudian pada tanggal 09 Mei 2020 saksi Yori Fitri bertemu dengan terdakwa Iryanto alias Dicky dan Ahmad Sugiantono di Apartemen Center Point lantai 5 Nomor 515 Tower D dengan maksud untuk mengambil uang muka sewa kamar Apartemen.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Iryanto alias Dicky datang kerumah saksi Yori Fitri untuk meminjam kendaraan mobil milik saksi Yori Fitri di Pondok Pekayon Indah Jl. Pakis VIB Blok. BB 24 No.5A Rt.005/012 Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya tidak saksi berikan, namun dijanjikan akan diberikan uang dan saksi akan melunasi pembayaran lease back BPKB kendaraan tersebut, yang kebetulan saksi korban sedang butuh uang, sehingga saksi korban percaya meminjamkan1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T,tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN,No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177, An. Bianca Ariza Zain Kiemas namun hingga saat ini mobil tidak dikembalikan dan terdakwa Iryanto alias Dicky tidak diketahui keberadaannya sampai dengan adanya penangkapan dari anggota Kepolisian Polrestro Bekasi Kota Satreskrim unit Ranmorpada tanggal 04 bulan Oktober 2020 di Desa Karang Anyar Kandang Haur Indramayu Jawa Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengembangan kealamat terdakwa di Dusun Puhun Purwasari Kecamatan Garawangi Jawa Barat yang saat ini diketahui mobil telah dijual kepada orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa saksi YORI FITRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IRYANTO Alias DICKY sebagaimana diatur dand iancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti uang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. MUHAMMAD GESIT NUGROHO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai penyewa Apartemen Center Point tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan atas penjualan mobil milik Yori Fitri yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi dimintai tolong oleh Yori Fitri mencari penyewa untuk menyewa unit kamar Apartemen center point milik Yori Fitri, sehingga saksi memasarkan unit kamar Apartemen tersebut kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi Yori Fitri menyewakan 1 (satu) unit kamar yang berada di lantai 5 no.515 tower D apartemen center point kepada

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 07 Mei 2020 selama 1(satu) bulan dengan biaya Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang dibayarkan melalui saksi selaku Danru Security Apartemen Center Point.

- Bahwa benar saksi mengetahuinya dari cerita Yori Fitri terdakwa ada meminjam kendaraan mobil milik saksi pada tanggal 13 bulan Mei 2020 sekitar pukul. 21.00 WIB datang kerumah saksi di Pondok Pekayon Indah Jl. Pakis VIB Blok. BB 24 No.5A Rt.005/012 Kel. Pekayon Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi yang awalnya tidak dikasih, namun dikarenakan dijanjikan akan di kasih uang dan melunasi pembayaran lease back BPKB kendaraan tersebut, yang kebetulan yori Fitri sedang butuh uang, sehingga percaya meminjamkan mobil merk Honda Jazz tahun 2008 No.Pol : B-710-BN miliknya, namun hingga saat ini mobil tidak dikembalikan dan diduga telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Yori Fitri.
- Bahwa benar saksi Yori Fitri mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi diperlihatkan barang buktinya membenarkan

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya

2. AKHMAD SUGIANTONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai penyewa diapartemen center point tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan atas penjualan mobil milik Yori Fitri yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi dimintai tolong oleh Yori Fitri mencari penyewa untuk menyewa unit kamar Apartemen center point milik Yori Fitri, sehingga saksi memasarkan unit kamar Apartemen tersebut kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi Yori Fitri menyewakan 1 (satu) unit kamar yang berada di lantai 5 no.515 tower D apartemen center point kepada terdakwa pada tanggal 07 Mei 2020 selama 1(satu) bulan dengan biaya Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai yang dibayarkan melalui saksi selaku Danru Security Apartemen Center Point.

- Bahwa benar saksi mengetahuinya dari cerita Yori Fitri terdakwa ada meminjam kendaraan mobil milik saksi pada tanggal 13 bulan Mei 2020 sekitar pukul. 21.00 WIB datang kerumah saksi di Pondok Pekayon Indah Jl. Pakis VIB Blok. BB 24 No.5A Rt.005/012 Kel. Pekayon Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi yang awalnya tidak dikasih, namun dikarenakan dijanjikan akan di kasih uang dan melunasi pembayaran lease back BPKB kendaraan tersebut, yang kebetulan yori Fitri sedang butuh uang, sehingga percaya meminjamkan mobil merk Honda Jazz tahun 2008 No.Pol : B-710-BN miliknya, namun hingga saat ini mobil tidak dikembalikan dan diduga telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Yori Fitri.
 - Bahwa benar saksi Yori Fitri mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang buktinya membenarkan
 - Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.
3. YORI FITRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan atas penjualan mobil milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada awalnya kejadiannya pada tanggal 13 Mei 2020 di Apartemen Grand Center Point Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
 - Bahwa benar sekitar awal bulan Mei 2020 saksi dikenalkan oleh Danru Security Apartemen Center Point Kota Bekasi dengan terdakwa untuk menyewa unit Apartemen saksi, selanjutnya saksi sewakan 1 (satu) unit kamar Nomor 515 tower D Apartemen center point selama 1(satu) bulan dengan biaya Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa ada meminjam 1(satu) unit kendaraan mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T, tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN, No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177, An.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIANCA ARIZA ZAIN KIEMAS, Al. Jl. Bulak Barat I/9 Rt.004/006 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, dan kendaraan tersebut tidak dalam proses leasing, namun BPKB kendaraan No. M-00788864 sedang dalam proses Lease Back di PT. CLIPAN Finance Indonesia Cab. Cikarang Kab. Bekasi dengan No. Kontrak : 866-02231-813 dengan anggungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

- Bahwa benar alasan terdakwa meminjam mobil adalah terdakwa akan membayar dan terdakwa mau pulang kampung untuk mengambil uang dari orangtuanya.
- Bahwa benar 1(satu) unit kendaraan mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T, tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN, No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177, An. BIANCA ARIZA ZAIN KIEMAS, Al. Jl. Bulak Barat I/9 Rt.004/006 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dijual oleh terdakwa dan sampai sekarang mobilnya belum dikembalikan dan ditemukan.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi diperlihatkan barang buktinya membenarkan

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, penuntut Umum mengajukan pula barang bukti di persidangan, yaitu berupa : (satu) buah Surat Keterangan Leasing Ref.No.0027/ADM-CKR/CFI/V/2020 PT. CLIPANFINANCEINDONESIA atas Debitur YORI FITRI dengan identitas kendaraan berupa mobil Honda Jazz GE8 1.5 E A/T, tahun 2008, warna putih, No.pol.: B-710-BN, No.ka. MHRGE88608J901162 No.sin. L15A71734177 a.n BIANCA ARIZA ZAIN KIEMAS AL.Jl.Bulak Barat I/9 Rt.04/06 Kel.Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian pada tanggal 13 Mei 2020 di Apartemen Grand Center Point Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimana disewa terdakwa selama satu bulan.
- Bahwa benar dengan berjalannya waktu terdakwa sampai akhirnya meminjam mobil saksi Yori Fitri dengan menjanjikan akan membayar angsuran Lease Back BPKB kendaraan mobil tersebut ke PT.Clipan Finance Indonesia
- Bahwa benar terdakwa menjual mobil milik saksi Yori Fitri dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 meminjam mobil untuk pulang kampung kerumah orang tua di daerah Indramayu selama 2 hari yang mana terdakwa di Indramayu ternyata menjual kendaraan mobil tersebut melalui perantara Dedi (DPO) dan mobil tersebut terdakwa minta jual dengan harga sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) telah habis untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari .
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di rumah saksi Yori Fitri yang terletak di Pondok Pekayon Indah Jalan Pakis VI B Blok. BB 24 Nomor 5A, Rt.005/012, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Terdakwa secara lisan telah meminjam 1 (satu) unit mobil dari saksi Yori Fitri, yaitu mobil Honda Jazz GE8 1.5E A/T,tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN, No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177, atas nama Bianca Ariza Zain Kiemas selaku pemiliknya, in casu anak saksi Yori Fitri;
2. Bahwa berdasarkan pinjam meminjam tersebut dan setelah berada dalam kekuasaannya, selanjutnya tanpa seijin dari pemilik atau yang meminjamkannya, Terdakwa telah menjual mobil a quo kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan hasil penjualannyapun telah pula habis dinikmati sendiri oleh Terdakwa;
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yori Fitri mengalami kerugian tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 378 KUH. Pidana;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 372 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sedang menurut hukum acara pidana Majelis Hakim diperkenankan untuk secara langsung memilih salah satu alternatif dakwaan yang lebih relevan dengan pembuktian di persidangan, maka sesuai dengan pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siap disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Iryanto Alias Dicky subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tidak telah salah orang atau error ini persona yang oleh karenanya Majelis

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang sejak semula diketahui atau diinsyafi sebagai suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi tetap dilakukan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki (willens en wetens). Sedangkan “melawan hukum” mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa titel hukum yang sah sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah berbuat bebas atas sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul. 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi Yori Fitri yang terletak di Pondok Pekayon Indah Jalan Pakis VI B Blok. BB 24 Nomor 5A Rt.005/012, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T, tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN, No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177 dari saksi Yori Fitri, mobil mana adalah atas nama Bianca Ariza Zain Kiemas yaitu saksi anak dari saksi Yori Fitri tersebut. Bahwa berdasarkan pinjam-meminjam tersebut, selanjutnya mobil quo telah diserahkan dan berada dalam kekuasaan Terdakwa secara mutlak dan nyata. Bahwa setelah mobil tersebut secara fisik berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas jelas ditunjuk bahwa memang senyatanya Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 1.5E A/T, tahun 2008, Warna Putih, No.Pol : B-710-BN, No.Rangka : MHRGE88608J901162, No. Mesin : L15A71734177 milik saksi Yori Fitri, penguasaan mana bukanlah karena suatu tindak pidana. Akan tetapi dengan menjual mobil tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pemiliknya yang sah, in casu saksi Yori Fitri, maka Terdakwa telah berbuat bebas atas mobil tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, perbuatan mana adalah tanpa alas hak yang sah serta oleh karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya ditunjuk bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 372 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai hak milik orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 372 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRYANTO Alias DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing Ref.No.0027/ADM-CKR/CFI/V/2020 PT. CLIPANFINANCEINDONESIA atas Debitur YORI FITRI dengan identitas kendaraan berupa mobil Honda Jazz GE8 1.5 E A/T, tahun 2008, warna putih, No.pol.: B-710-BN, No.ka. MHRGE88608J901162 No.sin. L15A71734177 a.n BIANCA ARIZA ZAIN KIEMAS AL.Jl.Bulak Barat I/9 Rt.04/06 Kel.Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Terlampir dalam berkas
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Beslin Sihombing, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, SH., Pastra Joseph Ziraluo, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 878/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Beslin Sihombing, SH.MH.

Pastra Joseph Ziraluo , SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, SH.